



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 572 TAHUN 2021

TENTANG
TIM JURI LOMBA SENAM KESEGERAN JASMANI DAN KREASI SISWA
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membudayakan perilaku hidup sehat yang harus diterapkan kepada peserta didik Sekolah Menengah Pertama perlu di bentuk Tim Juri Lomba Senam Kesegaran Jasmani Dan Kreasi Siswa Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Juri Lomba Senam Kesegaran Jasmani dan Kreasi Siswa Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM JURI LOMBA SENAM KESEGERAN
 JASMANI DAN SENAM KREASI TINGKAT
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2021

TIM JURI LOMBA SENAM KESEGERAN JASMANI DAN SENAM KREASI
 TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH	KET
1.	Muslih, S.Pd	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,-	
2.	Supratikno, S.Pd	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
3.	Supriadi, S.Pd	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
4.	Akhmad Riduan, S.Pd	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
5.	Zaini, S.Pd	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
6.	Hadrianor, A.MA	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
7.	Reni Triwidyanti, S.Pd	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
8.	Fitriani, S.Pd	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
9.	Tri Astuty	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
10.	Cintadinda Kojoltriana	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
11.	Rachman Ardi Winata	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
12.	M. Hendry Wahyuddin, S.Kom	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
13.	Abu Hanifah	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
14.	Risna Erawati	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
15.	Yahya, S.Pd	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
16.	Irwan Saputra	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
17.	Siti Munjiah,S.M	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
18.	Sakinah, S.Ag	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
19.	Insan Handayani, A.Md	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
20.	Riska Aulia. A. S.M	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
21.	Riyadi, A.Md	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	

22.	Rahmasari, S.Pi	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
23.	Mahfudin	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
24	Rianty, S.M	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
25.	Muhammad Arifiyanto,A.Md	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
26.	Suhartini, A.Md	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
27.	Risma	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,-	
28.	Siti Norkhadijah, S.Kom	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
29.	Rizky Aulia, S.Kom	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	
30.	Siti Rahma	JURI	2 Hari Rp. 200.000 = Rp.400.000,	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Juri Lomba Senam Kesegaran Jasmani dan Kreasi Siswa Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Juri Lomba Senam Kesegaran Jasmani dan Kreasi Siswa Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2021 terdiri dari :
a. Juri Inti;
b. Juri Tambahan
- KETIGA : Tim Juri sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertugas dan berkewajiban :
a. Juri Inti bertugas menilai hasil Lomba Senam Kesegaran Jasmani dan Kreasi Siswa Tingkat Sekolah Menengah Pertama Baik Teknis ataupun non teknis, yang mencakup penilaian teknik gerak, daya tahan dan kreativitas.
b. Juri Tambahan bertugas melaporkan hasil penilaian kepada Juri Inti yang mencakup penilaian penampilan umum, kekompakan, opening dan closing.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021, Kegiatan Pengadaan Lomba-Lomba Tingkat Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Oktober 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA